



PENETAPAN

Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh:

Misnah binti Tohir, umur 51, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Perum Griya Mekar Incah RT 006 RW 005 Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dalam hal ini dikuasakan kepada Depri Siregar, SH., advokat, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Pemohon dan memeriksa alat bukti dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 19 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dalam register Nomor 461/Pdt.P/2022/PA.Krw, tanggal 19 Juli 2022 telah mengajukan permohonan perwalian anak sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (Misnah binti Tohir) dengan (Alm. Heru Hermawan alias P. Himawan Bin Suwarto), pada tanggal 06 Desember 1992, telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, dengan Register Nomor: 1305/27/XII/1992:
2. Bahwa setelah melangsungkan Pernikahan (Misnah binti Tohir) dengan (Alm. Heru Hermawan alias P. Himawan Bin Suwarto), telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan kemudian telah dikarunia 6 (Enam) orang anak yang bernama:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Rizki Wadhani binti Bin Heru Hermawan alias P. Himawan, perempuan, Kelahiran Jakarta, 12 September 1993, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl. Bungur RT 012 RW 006 Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. (Sudah Dewasa/Sudah menikah);
- 2.2. Yanuar Ronaldi Bin Heru Hermawan alias P. Himawan, Laki-laki Kelahiran Jakarta, 05 Januari 1995, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Perum Griya Mekar Incah RT 006 RW 005 Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang (Sudah dewasa);
- 2.3. Feby Beladina Bin Heru Hermawan alias P. Himawan, Perempuan Kelahiran Jakarta, 08 Februari 1999, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Beralamat di Perum Griya Mekar Incah RT 006 RW 005 Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
- 2.4. Nadia Normawati Bin Heru Hermawan alias P. Himawan, perempuan, Kelahiran Jakarta, 25 Juni 2001, Agama Islam, Pekerjaan pelajar/mahasiswa, Beralamat di Kepuh Kalapa Dua RT 002 RW 017 Kelurahan Karangpawitan Kecamatan Karawang Barat, Kabupaten Karawang. (Sudah Dewasa);
- 2.5. Olga Panca Hilmawanti binti Heru Hermawan alias P. Himawan, Perempuan Kelahiran Karawang, 30 Maret 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Perum Griya Mekar Incah RT 006 RW 005 Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
- 2.6. Larasati Putri Pamungkas binti Heru Hermawan alias P. Himawan, Laki-laki Kelahiran Karawang, 10 Agustus 2009, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Perum Griya Mekar Incah RT 006 RW 005 Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang;
3. Bahwa Alm. Heru Hermawan alias P. Himawan Bin Suwanto telah meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 18 februari 2012, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/57/Des yang dikeluarkan oleh Kelurahan Cikampek Timur, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, tertanggal 22 Februari 2012;

4. Bahwa sekarang anak Pemohon yang bernama, Olga Panca Hilmawanti binti Heru Hermawan alias P. Himawan, Perempuan Kelahiran Karawang, 30 Maret 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Perum Griya Mekar Incah RT 006 RW 005 Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dan Larasati Putri Pamungkas binti Heru Hermawan alias P. Himawan, perempuan Kelahiran Karawang, 10 Agustus 2009, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Perum Griya Mekar Incah RT 006 RW 005 Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, masih di bawah umur, dalam Pengasuhan Pemohon maka Pemohon (Misnah binti Tohir) mohon untuk ditetapkan sebagai Wali dari anak-anak tersebut;

5. Bahwa Permohonan perwalian ini diperlukan untuk kepastian hukum dan kepentingan hukum Pemohon dan anak-anaknya, serta mengurus Penjualan tanah peninggalan Alm. Heru Hermawan alias P. Himawan Bin Suwanto, untuk biaya pendidikan sekolah dan usaha Pemohon untuk memenuhi kebutuhan hidup antara Pemohon berserta anak-anaknya;

Berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, Pemohon sebagai Ibu kandung dari anak-anak tersebut di atas, maka telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang sebagaimana telah ditentukan dalam Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku. Maka oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta berkenan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama, (Olga Panca Hilmawanti binti Heru Hermawan alias P. Himawan, Perempuan Kelahiran Karawang, 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Perum Griya Mekar Incah RT 006 RW 005 Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dan Larasati Putri Pamungkas binti Heru Hermawan alias P. Himawan, perempuan Kelahiran Karawang, 10 Agustus 2009, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Beralamat di Perum Griya Mekar Incah RT 006 RW 005 Desa Pangulah Utara Kecamatan Kotabaru, Kabupaten Karawang, dalam Perwalian Pemohon (Misnah binti Tohir);

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa, permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah (Bukti P.2);
3. Fotocopy Surat Kematia, an. Heru Hermawan alias P. Himawan (Bukti P.3)
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran an. Olga Panca Hilmawanti binti Heru Hermawan alias P. Himawan, (Bukti P.4);
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran an. Larasati Putri Pamungkas binti Heru Hermawan alias P. Himawan, (Bukti P.5);

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I. Teti Nurbaeti binti Nana Sumpeng;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada para Pemohon dalam hubungan selaku kakak ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon yang dua terakhir masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik;

Saksi II Hj. Yanti binti Enam;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon telah menikah dan dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa anak Pemohon yang dua terakhir masih dibawah umur;
- Bahwa Pemohon berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa para Pemohon menyatakan mencukupkan dengan bukti-bukti tersebut, selanjutnya para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Karawang memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian anak, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Karawang (bukti P.1), maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak dengan alasan kedua anak tersebut masih dibawah umur atau belum dewasa dan belum menikah yang belum dapat melakukan tindakan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran P.4. dan P5. yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa anak-anak tersebut masing-masing berusia di bawah 21 tahun, dan mereka belum menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Surat Kematian atas nama Heru Hermawan (Bukti P.3) yang diperkuat dengan keterangan para saksi maka terbukti suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah ditemukannya fakta bahwa anak-anak yang masing-masing berusia dibawah 21 tahun dan belum menikah maka permohonan Pemohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anak-anak tersebut telah memenuhi pasal 50 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 33 ayat (1) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari kedua anak tersebut, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 51 ayat (2) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa Pemohon dengan kedua anaknya itu beragama sama yaitu agama Islam, maka permohonan Pemohon telah dapat memenuhi ketentuan pasal 33 ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon dinyatakan berdasar dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama, (Olga Panca Hilmawanti binti Heru Hermawan alias P. Himawan, Perempuan Kelahiran Karawang, 30 Maret 2006, dan Larasati Putri Pamungkas binti Heru Hermawan alias P. Himawan , perempuan Kelahiran Karawang, 10 Agustus 2009, , dalam Perwalian Pemohon (Misnah binti Tohir),
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhaji 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H dan Drs H. Endang Tamami,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Khalida, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. Abu Aeman, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Syafiuddin, S.H., M.H

Drs H. Endang Tamami, MH

Panitera Pengganti

Khalida, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|---|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,00 |
| 3. Panggilan Pemohon | : Rp. 0,00 |
| 4. Biaya PNBP Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. Materi | : Rp. 10.000,00 |
| <hr/> | |
| Jumlah | : Rp. 130.000,00 |